



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 2, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/05/2025
 Reviewed : 16/06/2025
 Accepted : 20/06/2025
 Published : 28/06/2025

Jimmi Pasla¹
Khairunnas Rajab²
Tohirin³
Khairunnas Jamal⁴
Almi Jera⁵

PELAKSANAAN UANG JEMPUTAN DALAM ADAT PERKAWINAN ORANG MINANG PARIAMAN DI KOTA DUMAI PERSPEKTIF PSIKOLOGIS DAN SOSIOLOGIS

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pertukaran uang Japuik, juga dikenal sebagai uang jemputan, digunakan dalam pernikahan masyarakat pariaman di Kota Dumai dan bagaimana status sosialnya berpengaruh jika dilihat dari perspektif psikologis dan sosiologis. Untuk menentukan besar nominalnya uang jemputan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak sampai mereka menyetujui jumlah yang akan diberikan kepada pihak laki-laki. Dengan cara musyawarah dapat mengubah tradisi ini. Dengan berkembangnya zaman, tradisi ini tidak lagi seperti sebelumnya, yang mewajibkan bagi perempuan menyerahkan uang kepada keluarga laki-laki berdasarkan status sosial dan gelar mereka. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data meliputi survei langsung di lokasi penelitian (Kelurahan Jayamukti dan Kelurahan Tanjung Palas) dan beberapa sumber literatur. Teori pertukaran sosial Levi-Strauss digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Uang Jemputan di Kelurahan Jayamukti dan Kelurahan Tanjung Palas di Kota Dumai disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan keluarga saat proses pertukaran dilakukan, tidak selalu mengikuti standar konvensional. Sebagai contoh, di Pariaman ada sistem selo yang diperuntukkan bagi ninik mamak, tetapi di Kota Dumai hal tersebut belum bisa diterapkan, sebab kedua telah pihak telah setuju untuk tidak memberatkan pihak perempuan. Uang jemputan dianggap penting untuk pelestarian adat oleh sebagian masyarakat, tetapi ada juga yang menolak karena tidak etis. Bagi orang minang pariaman di Kota Dumai, uang jemputan dilihat berdasarkan status sosial si pria; jika tinggi status sosialnya pria tersebut, maka juga tinggi uang jemputan yang akan diterimanya.

Kata kunci: Uang Jemputan, Praktik Pertukaran, Perkawinan Orang Minang Pariaman

Abstract

The focus of this study is on how Uang Japuik, also known as jemputan money, is used in marriage practices among the Pariaman community in Dumai City, and how social status influences this practice from psychological and sociological perspectives. The amount of jemputan money is determined based on a mutual agreement between both parties until a consensus is reached regarding the amount to be given to the groom's family. Through deliberation, this tradition can be altered. Over time, the tradition has evolved and no longer strictly requires women to provide money to the groom's family based on their social status or noble titles. This study employs a descriptive qualitative research method. Observation, documentation, and in-depth interviews were used to collect data. Data collection methods included direct field surveys in the Jayamukti and Tanjung Palas sub-districts as well as literature sources. Levi-Strauss's theory of social exchange was used to analyze the data. The results show that jemputan money in the Jayamukti and Tanjung Palas areas of Dumai City is adjusted according to the needs and mutual agreement of the families involved in the marriage process, rather than strictly following conventional standards. For example, in Pariaman, there is a selo system for ninik mamak (traditional leaders), but in Dumai City, this system is not

¹ Mahasiswa S3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

² Guru Besar Psikologi Agama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

^{3,4,5} Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau

email: jimmipasla1991@gmail.com¹, khairunnasrajab@gmail.com², tohirin@uin-suska.ac.id³,
 irunjamal@gmail.com⁴, almi.jera15@gmail.com⁵

applied because both parties agree not to burden the bride's side. While some community members consider jemputan money important for preserving tradition, others reject it on ethical grounds. In the context of Minang Pariaman migrants in Dumai City, it appears that jemputan money is heavily influenced by the groom's social status; the higher a man's social status, the greater the amount of jemputan money he receives.

Keywords: Jemputan Money, Exchange Practice, Marriage of Minang Pariaman People

PENDAHULUAN

Komunitas Minang Pariaman memiliki sistem pernikahan yang berbeda dari Suku Minang lainnya. Dalam tradisi Pariman mereka menyebut mempelai pria dengan marapulai. Dalam sejarah Minang Pariaman telah dicatat, dengan kebiasaan yang berbeda dari suku minang asli yang disebut dengan tiga luak yang terdiri dari lima Puluh Koto, Tanah Datar, dan Batu Sangkar. Dalam perkembangannya, pariaman juga memiliki tradisi pernikahan yang sedikit berbeda dari suku minang secara umum, terutama dalam tradisi pernikahan. Dalam kebiasaan adat pariaman pengantin pria, mendapatkan uang jemputan (uang japuik). Dalam ketentuan bajapuik adalah adat khas orang Minang Pariaman, dan ini adalah salah satu proses pernikahan yang unik, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan bagi orang minang sendiri. Dalam tradisi Bajapuik, ini disebut sistem tradisional yang ditentukan oleh berbagai adat istiadat Minang kabau. Artinya, ada peraturan lokal atau konsensus yang sudah diterapkan dan udah menjadi kebiasaan.

Pernikahan dalam tradisi adat Pariaman terkait erat dengan hubungan kekerabatan. Secara umum, ada tiga macam sistem kekerabatan yang terdapat dalam kehidupan orang-orang Minang, yaitu kehidupan patrilineal, matrilineal dan parental. Wilayah Indonesia, khususnya Sumatera, ada daerah-daerah dimana orang masih tetap berpegang pada sistem Matrilineal. Artinya matrilineal adalah sistem keluarga yang menginduk ke garis ibu bukan ayah (Fariqie, Fariq A1, 2019).

Pernikahan dalam budaya Minang Kabau, adalah hal yang penting secara adat maupun agama. Bagi kedua belah pihak keluarga, pernikahan merupakan proses dimana berfungsi untuk melestarikan penerus generasi Minang. Masyarakat Pariaman adalah Muslim, dan kebanyakan dari mereka masih mempertahankan agama dan melestarikan kebiasaan para petua adat, dengan tradisi yang dilanjutkan dari generasi ke generasi. Namun, bagi minang Pariaman yang menganut sistem kekerabatan ini, wanita memiliki status yang tinggi di atas dari pria.

Adat yang dikenal sebagai uang jemputan sebagai budaya khas pariaman yang menjelaskan bahwa wanita pariaman memberi pria uang dengan niat dan tujuan untuk meminang mereka. Hal Ini dianggap penting untuk menunjukkan keunggulan sistem matrilineal bagi masyarakat pariaman. Ini dipandang beberapa orang sebagai dominasi wanita kepada pria. Demikian pula dalam penentuan nilai uang yang diberikan kepada seorang pria tersebut bukanlah sebagai mahar, akan tetapi sebagai uang jemputan yang berfungsi untuk syarat adat yang dapat saja berfungsi sebagai modal kehidupan dalam memulai keluarga dikemudian hari.

Kegiatan uang jemputan ini adalah standar masyarakat Minangkabau di Pariaman. Namun, di Kota Dumai, yang terkait dengan orang-orang di luar dari pariaman atau perantauan, masih mempraktikkan tradisi yang sama atau uang penjemputan yang sama. Mereka melanjutkan tradisi ini, tetapi dengan cara yang berbeda atau tidak seperti pendahulu mereka di Sumatra Barat atau kota pariaman itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa orang minang Pariaman yang tidak fanatik dengan adatnya akan meninggalkannya. Dalam tradisi seperti ini, tidak semua masyarakat Pariaman di Kota Dumai berkeinginan melaksanakan uang jemputan ini. Sehingga dalam perkembangan waktu sebagian besar dari tradisi, atau kebiasaan tersebut dapat menjadi hilang, dan tidak diamalkan lagi oleh orang minang perantauan, bahkan ada yang menyebutnya telah melarikan diri dari adat.

Tulisan ini meneliti tentang pelaksanaan pertukaran perkawinan masyarakat Pariaman dengan sistem uang jemputan. Anggapan ini menjadi aneh bagi masyarakat pariaman di Kota Dumai dimana mereka adalah mayoritas beragama Islam, berpegang prinsip dengan hukum adat. Adat Basandikan Syarak, dan Syarak Basandikan Kitabullah dan selalu menjunjung tinggi agama. Sehingga orang minang perantauan secara mayoritas tidak semua sepakat ditetapkannya sistem uang jemputan tersebut.

Tradisi ini tidak semua masyarakat pariaman yang ingin atau setuju dengan praktik pemberian uang jemputan tersebut. Tradisi bajapuik ini sangat menarik perhatian peneliti untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Karena tidak banyak masyarakat di Kota Dumai yang mengetahui tentang tradisi tersebut. Kecuali masyarakat yang memang tinggal dan lahir atau mempunyai keturunan masyarakat minang kabau. Oleh karena itu peneliti merasa perlu kajian yang lebih dalam terkait tradisi ini, sebab merupakan kajian yang sangat penting. Dalam hal ini penulis akan lebih fokus pada kajian “Praktek Pertukaran Uang Jemputan Dalam Perkawinan Orang Minang Pariaman di Kota Dumai, sekaligus ingin mengetahui berapa nilai standar uang jemputan yang menjadi ketetapanannya.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Data yang dikumpulkan dari pelaku dalam bentuk tulisan atau lisan adalah sumber penelitian kualitatif. Purnomo (2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang melihat bagaimana gejala berhubungan satu sama lain melalui hubungan fungsional, yang semuanya membentuk kesatuan yang lengkap. Dalam penelitian ini, gejala-gejala yang diamati ditekankan pada pentingnya konteks. Mereka mengumpulkan data deskriptif dari individu dan pelaku yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Pengamatan ini relevan bagi informan yang akan diselidiki. Data yang tidak terdiri dari angka-angka tetapi hanya kata atau gambar disebut data deskriptif. Oleh karena itu, penelitian kualitatif merupakan penelitian praktik yang menekankan kualitas yang berhubungan dengan teori, devinisi, konsep, simbol dan praktek. kualitas penelitian yang berkaitan dengan teori, konsep, definisi, dan simbol. Penelitian ini bergantung pada pengamatan peristiwa dilingkungan sosial orang minang pariaman yang memperoleh data deskriptif.

Tempat penelitian dilakukan disebuah komunitas yang sangat heterogen penduduknya yaitu di kelurahan Jaya Mukti dan Kelurahan Buluh Kasap Kota Dumai. Peneliti melakukan penelitian ini dikarena populasinya sangat heterogen dan padat penduduknya dan banyak terdapat orang pariaman yang menetap di sana. Waktu yang dihabiskan untuk penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dari lapangan sejak persiapan dari April hingga Juni 2025.

Dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti mendapatkan data secara langsung dari penduduk Minang Pariaman yang telah memahami tradisi uang jemputan adat Pariaman, dan dari generasi muda yang telah memahami pelaksanaan tradisi bajapuik. Penulis mendapatkan data tambahan untuk penelitian ini bersumber dari literatur, dokumentasi, dan website sebagai alat bukti pendukung. Mereka juga memperoleh data kependudukan dari Kelurahan Jayamukti dan Kelurahan Tanjung Palas. Dengan menggunakan sumber data ini, tujuan dari survei ini adalah untuk menunjukkan dan menjelaskan bagaimana sistem uang jemputan adat orang minang pariaman bekerja.

Cara analisis data berdasarkan hasil analisis kualitatif, tetapi dengan analisis data yang dilakukan berdasarkan fakta atau gejala yang sulit diselesaikan, dan oleh sifat dan karakteristik aktual yang dapat digunakan. Menurut Miles dan Huberman, yaitu redaksi, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Analisis merupakan proses siklus dan interaksi yang terlaksana sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data sejajar, begitu juga mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Semua itu saling terkait antara satu dengan yang lain dan membentuk hubungan dan pemahaman umum yang sama antara satu dengan yang lain Ulber Silalahi (2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Uang Jemputan bagi masyarakat Minang Pariaman di Kota Dumai

Masyarakat Kota Dumai khususnya di dua kelurahan, yaitu kelurahan Jaya Mukti dan Kelurahan Buluh Kasap adalah masyarakat yang padat penduduknya dan cukup banyak orang minang yang berdomisili disana, namun demikian juga terdapat suku-suku daerah lain. Masyarakat minang di Kelurahan Jaya Mukti pada umumnya memiliki bidang pekerjaan sebagai karyawan Perusahaan, menjadi pedagang rumah makan, pedagang pakaian , pedagang emas, guru dan profesi lainnya. Orang minang memiliki budaya merantau, khususnya para lelaki sangat dianjurkan sehingga ada pepatah mengatakan “negeri urang nageri awak” artinya negeri orang, negeri kita juga, maka kita harus bisa sukses di perantauan, lalu dilanjutkan

dengan “hidup beraka mati beriman”, artinya berbuat baiklah dinegeri orang gunakan kemampuan akalmu dan tetap jaga iman dan jangan tinggalkan perintah agama, karena agama adalah sebagai pedoman dan pembimbing hidup kita, merantau ini juga dipengaruhi oleh faktor adat minang, karena berdasarkan tradisi orang minang laki-laki tidak mendapatkan harta pusaka atau harta tinggi, sebab pada sistem matrilineal kalangan perempuan mendapatkan kedudukan yang mulia dalam adat dan kepemilikan harta tinggi atau harta Pusaka. Terkait dan serangkaian langkah untuk melaksanakan tradisi pernikahan bajapauik tersebut dijelaskan dalam tiga bagian: kehadiran peserta atau audiensi, keberadaan dan implementasi barang serta alat yang dipakai selama proses manjapauik.

1. Pihak Peserta atau Pengikut

Pelaku dan audiens, bersama dengan partisipasi, adalah komponen penting dari praktik uang jempunan. Upacara ini melibatkan tiga pelaku, yaitu marapulai, mempelai pria, juru bicara Anak Daro, dan juru bicara marapulai. Marapulai adalah pendatang (urang sumando) di pihak perempuan, dan dia dijemput berdasarkan cara adat oleh rombongan keluarga anak daro agar nantinya untuk dikawinkan dan pada waktu pesta pernikahan mempelai perempuan. Sangat penting bagi juru bicara untuk hadir karena mereka memiliki kepercayaan dan dianggap memiliki pengetahuan yang luas serta kemampuan untuk memahami dan menerapkan adat. Setiap wakil keluarga datang ke keluarga yang diwakilinya.

2. Pelengkapan serta alat yang dipakai

Sirih dalam carano, lancang, kain candai, karih (kris) atau sewah, selapah perak, emas, uang jempunan, dan pakaian sapatagak adalah bahan dan alat yang harus digunakan selama acara. Alat-alat yang diperlukan dibalut dan kemudian dibawa ke rumah marapulai menggunakan kain batik. Sirih dimasukkan ke dalam carano dan diisi dengan pinang, gambir, kapur sirih, kain penutup carano, dan sirih. Bagi kaum wanita, keberadaan carano melambangkan kemuliaan. Emas, yang dibawa oleh rombongan anak daro saat manjapauik marapulai, dimaksudkan untuk menambah total dari uang japauik yang telah disepakati sebelumnya. Uang Japauik, jumlah uang tertentu yang diberikan oleh orangtua anak daro kepada orangtua marapulai. Baju satu pasang atau istilah adat baju Sapatagak, diangkut dengan baki. Baju sapatagak, seperangkat pakaian yang dipakai oleh marapulai mulai dari tutup kepala sampai alas kaki: peci, kemeja dan jas hitam, dan celana putih, ikat pinggang, celana dan sepatu hitam.

3. Proses Kegiatan Penjemputan Mempelai Laki-laki

Perlengkapan yang harus dibawa berupa uang, emas, carano dengan diisi sirih, talam yang berisi baju satu pasang, atau istilah minang sapatagak. Selanjutnya, salah satu pihak keluarga memeriksa semua, menghitung jumlah uang dan jumlah emas, dan membungkusnya dengan saputangan. Setelah semua benda ini ditempatkan dengan benar, keluarga dapat memutuskan siapa yang akan menjadi juru bicara untuk pelaksanaannya. Seorang juru bicara dianggap kompeten, dan memahami kebiasaan serta memiliki posisi yang hampir sejajar dengan keluarga.

Sementara itu, proses tradisi bajapauik adalah sebagai berikut: Pertama, memilih calon menantu, kedua, pada tahap ini maantan asok (asap megastar) ke rumah pria, pada momen inilah pemilihan nilai nominal dibahas kemudian disetujui oleh kedua keluarga. Ketiga melaksanakan tukaran cincin, pada saat nilai uang sudah diputuskan setelah itu diteruskan dengan tunangan di kediaman laki-laki, keempat menetapkan waktu perkawinan, Kelima, menjemput pengantin laki-laki, maka waktu pertukaran uang jempunan tersebut ditunaikan kemudian uang tersebut akan diserahkan sebelum perkawinan lebih kurang satu bulan atau selama seminggu sebelum pernikahan atau pesta. Keenam adalah pelaksanaan pestanya. Tujuh menjelang pernikahan dilaksanakan mempelai perempuan dan laki-laki datang kerumah pihak laki-laki dan pada tahap inilah pertama sekali pengantin wanita yang datang ke rumah laki-laki sebagai menantu Di sini, uang jempunan dikembalikan dalam bentuk emas, perhiasan, uang, atau barang berharga lainnya. Bahkan nilai ini mungkin lebih besar dari penerimaan uang sebelumnya. Jadi pengertian uang jempunan saat ini adalah tanda kemuliaan dan saling menghormati antara pria dan wanita. Jika seorang pria mengembalikan uang jempunan dengan nilai yang lebih, maka seorang pria sangat berharga.

Berdasarkan interviu yang penulis lakukan pada tokoh adat, mereka menjelaskan bahwa pengertian dan maksud uang jemputan adalah sebagai rasa saling menghormati, karena mereka telah merawat dan mendidik anak mereka sampai kepada pernikahan. Uang jemputan juga dikembalikan ke wanita, dengan wujud emas atau bentuk barang lainnya. Secara umum, uang jemputan dapat dikembalikan lebih tinggi dari jumlah sebelumnya. Karena ketika wanita memberi uang lebih tinggi nilainya dan wanita tersebut merasa lebih mulia, dan pria lebih dihormati dan terpandang.

Pelaksanaan tradisi uang jemputan tersebut dalam masyarakat Pariaman di dua kelurahan Kota Dumai tersebut tidak persis sama dengan di kota Sumatra Barat, dapat saja suatu saat terdapat perubahan dan penyesuaian yang harus dilakukan. Mulai dari penukaran sampai pelaksanaannya. Satu contoh dalam praktek uang jemputan di Kota Dumai tidak menerapkan atau menghilangkan sistem uang selo atau uang ninik mamak, karena ketentuan adat istiadat di Kota Dumai sudah bukan sepenuhnya mengikuti tradisi asalnya, akan tetapi prinsip dasar semua itu berpulang kepada kesepakatan dan pertimbangan kedua belah pihak keluarga mempelai. Tapi pada umumnya masyarakat Pariaman yang ada di Kota Dumai tidak menerapkan sistem tersebut.

Bermula dari barang berharga seperti emas, kendaraan, beserta tanah, kemudian berpindah ke mata uang. Saat ini sangat mudah dan berubah menjadi sederhana, bahwa uang jemputan tersebut diberikan pada satu minggu sebelum dilaksanakannya pesta atau baralek. Selanjutnya, membawa uang sebagai jemputan ada banyak alat yang perlu dipakai saat menjemput pria. Alat ini mencakup, antara lain, kain candi, (lokasi jenggot), kentang (krisis) atau penjualan, masalah perak. Bahan wajib dikemas dan dibawa ke rumah seorang pria dengan kain batik.

Beberapa penjelasan dari tokoh adat menyebutkan, cara dan pelaksanaan uang jemputan di Kota Dumai pelaksanaannya tidak sama dengan daerah asalnya. Di Dumai, prosedur penjemputan harus disetujui oleh kedua belah pihak, atau, jika uang jemputan tidak dilaksanakan, ini dapat dibenarkan selama para pihak setuju. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang begitu menyukai perempuan dan ingin menikahinya, dan ia mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah orang pariaman, maka si laki-laki tadi dengan sengaja memberikan uang kepada perempuan dengan jumlah yang cukup tinggi dan hal ini tidak diketahui oleh kedua orang tua mereka, dengan maksud dan tujuan nanti si wanita datang memberikan uang jemputan dan walaupun akhirnya uang tersebut dikembalikan kepada si laki-laki tersebut ketika saat akan meminang. Ini berarti secara formal akan berfungsi semata-mata.

Pada saat berada di kediaman laki-laki, paket yang dibawa tadi diserahkan kepada keluarganya. Setelah dari pihak keluarga laki-laki membuka kain dan memeriksa, maka uang jemputan biasanya ditempatkan dipiring dan dikakulasikan oleh keluarga pengantin pria. Dan setelah menyelesaikan proses ini, orang tua marapulai memberi pengantin wanita dalam bentuk pakaian sebagai hadiah pertama pernikahan. Sebagaimana dikatakan oleh tokoh adat bahwa uang jemputan itu sesungguhnya modal untuk laki-laki yang berfungsi untuk masa depan keluarga mereka dikemudian hari. Tidak dengan maksud menghilangkan tujuannya uang jempukan terkadang diberikan setengahnya oleh pihak laki-laki setelah biaya pesta.

Maka dengan demikian penerapan uang jemputan dilaksanakan masyarakat Pariaman di kelurahan Jayamukti dan Tanjung Palas Kota Dumai tidak persis sama sebagaimana yang diterapkan di kota asalnya dapat dipastikan bentuk pertukaran berubah dan berkembang. Dalam praktik uang jemputan di Kota Dumai, ada mempraktekkan atau menghilangkan dari acara uang selo atau uang untuk ninik mamak. Ini suatu bukti adat istiadat Kota Dumai sudah tidak sepenuhnya mengikuti adat istiadat aslinya, sehingga keluarga mempelai dapat menyetujui dan mengakulasikan itu. tetapi pada umumnya masyarakat Pariaman yang ada di Kota Dumai tidak menerapkan sistem uang selo.

Sistem ini adalah sistem pernikahan masyarakat sudah lama di praktekkan di wilayah Pariaman. Menerapkan bajapuk adalah nilai tukar yang mendasari kemunculan Bajapuk. Berdasarkan pandangan masyarakat pariaman Tradisi Bajapuk adalah upaya mencari pasangan untuk perempuan. Seperti yang dikatakan bapak Aladin sebagai tokoh. Karena untuk menemukan pasangan bagi anak perempuanlah yang mendorong wanita untuk mengikuti tradisi Bajapuk. Semakin tinggi nilainya, semakin bahagia. Selain itu, dorongan keluarga perempuan

untuk melanjutkan tradisi bajapauik didasarkan pada nilai-nilai budaya kebiasaan minang, terutama dalam kebiasaan minang Pariaman.

Keluarga seorang wanita dapat dikatakan mempermalukan keluarga dan karib kerabatnya sehingga ia tidak dapat melaksanakan tradisi bajapauik dalam konteks tradisi minang. Bagi seorang gadis dewasa yang belum menemukan calon suaminya secara normatif perlu uang jempunan. Uang jempunan bagi masyarakat pariaman menginterpretasikan atau menafsirkannya sebagai upaya untuk menemukan calon suami bagi putrinya. Berdasarkan data diperoleh dari informan Bapak Alaidin bahwa Konsep uang jempunan adalah sistem adat nan-diadatkan yang artinya ketentuan adat yang berlaku dapat diakui dengan sebutan kata kesepakatan dan kebiasaan bagi mereka yang sudah melaksanakannya sejak dahulu. Tradisi Bajapauik ini adalah inisiatif yang dilaksanakan oleh keluarga perempuan dengan pria yang menjadi dambanya. Maka oleh sebab itulah perempuan memberikan uang jempunan kepada si laki-laki sebagai bentuk pemberian modal dan untuk dikembangkan kembali.

Menurut kebiasaan masyarakat minang jika dalam keuarga tidak memiliki keturunan perempuan, dapat dikatakan keluarga tersebut dianggap menjadi punah, sebab keturunan perempuan pihak yang akan nantinya menguasai hart tinggi atau harta pusaka, sehingga uang jempunan sangat erat hubungannya dengan sistem matrilineal. Sehingga pelaksanaan bajapauik tersebut sangat erat hubungannya dengan sistem matrilineal. Artinya dalam sistem marilineal hal tersebut yang mewarisi harta pusaka ialah dari pihak garis keturunan ibu atau anak perempuan. Dalam sejarah pada mulanya tradisi bajapauik ini tidak melihat profesi dan pendapatan atau gaji calon mempelai pria. Asalkan dia berasal dari turunan keluarga yang baik dan jelas. Dalam tradisi Bajapauik, laki-laki yang menjadi priritas ialah laki-laki yang memiliki pendidikan, berpenghasilan atau bekerja. Hingga saat sekarang status sosial berperan penting dan dominan untuk mencari calon menantu. Pria dengan gelar keturunan darah biru bukanlah hal yang menjadi prioritas utama. walaupun premise pertukaran berbeda dari bangsawanan menjadi status sosial, tetapi sikap tradisi keluarga perempuan tidak berubah dalam menerima menantu atau suami. Sebagai contoh dialami oleh salah satu tokoh masyarakat orang minang pariaman mengatakan bahwa ia memiliki 5 anak 4 laki-laki dan 1 wanita, anak pertamanya adalah perempuan dan yang kedua, ketiga sampai ke empat semuanya laki-laki. Ketika anak perempuan akan menikah ia tidak keberatan memberikan sejumlah uang senilai 20 juta kepada pihak pria, dengan pertimbangan dari pada anak perempuannya tidak mendapatkan suami, baginya tidak ada masalah mengeluarkan biaya yang tinggi setidaknya kewajiban dan tanggung jawab orang tua sudah terpenuhi dan mengantarkan anak perempuannya sampai menikah.

Maka maksud mencari pasangan seumur hidup bagi anak adalah tanggung jawab orang tua dan para ninimamaknya, hubungani sosial dan keberlanjutan menuju kearah nilai-nilai kebersamaan dalam melayani kepentingan dan hubungan keluarga perempuan. Akan tetapi jangan disalah pahami bahwa uang jempunan bukanlah bagian dari mahar. Sebab dalam budaya bajapauik bagi orang minang Pariaman antara uang bajapauik dan mahar adalah dua bentuk yang berbeda. Bagi adat minang Pariaman uang jempunan bukanlah dimiliki secara pribadi akan tetapi ini milik suku atau kelompok, maka dengan demikian, mahar yang dimaksud adalah tetap wajib diberikan bagi laki-laki kepada perempuan, sebab hal tersebut merupakan kewajiban syariat. Sebab agama Islam menerapkan sistem mahar untuk meninggikan dan memuliakan posisi dan kedudukan seorang wanita. sebab mahar itu merupakan kewajiban agar dipenuhi dan dipersembahkan oleh laki-laki kepada perempuan.

Bentuk pernikahan semacam ini bukan hanya terlaksana pada masyarakat Pariaman saja, akan tetapi terdapat juga pada suku perantauan diluar Pariaman. Dengan demikian melakukan pernikahan dengan orang yang berbeda suku menjadi prioritas daripada orang pariaman sendiri. Pertukaran yang terjadi sebenarnya memiliki bentuk pertukaran yang menggunakan niat dan maksud tertentu dari pihak yang terlibat pada pernikahan Bajapauik dari pihak pria dan perempuan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kaum ibu-ibu minang pariaman “Seperti yang sudah terjadi pertukaran uang japauik diperantauan khususnya di Kota Dumai mengalami perubahan dimana proses tradisi acara uang selo tidak dilakukan lagi, maksud dari uang selo tersebut ialah pemberian uang kepada ninik mamak mulai dari ninik mamak melepas sandal, duduk, sampai berlangsungnya acara sudah di tiadakan lagi, karena berdasarkan kesepakatan dan pertimbangan dari kedua keluarga”.

Pertukaran bajapuik berdasarkan status sosial laki-laki, seperti pekerjaan mereka dan gaji mereka. Karena itu, pekerjaan dan pendapatan inilah yang menentukan jumlah uang japuik yang sebenarnya. Jumlah uang dan barang lain yang akan dibawa berkorelasi positif dengan pekerjaan dan pendapatan mempelai pria. Tabel berikut menunjukkan jumlah kisaran uang japuik diantaranya:

Tabel 1. Menentukan Status Sosial berdasarkan Besaran Uang Jemputan

No	Keterangan	Jumlah
1	Lulusan SMP atau SMA yang bekerja sebagai buruh tani, pedagang, nelayan, sopir, peternakan, pengrajin, penjahit, dan tukang	500 ribu- 3juta
2	Lulusan SMA bekerja di perusahaan swasta	5-8 juta
3	Lulusan SMA bekerja sebagai PNS	7-10 juta
4	Sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan	6-10 juta
5	Sarjana dengan status PNS	10-17 juta
6	Lulusan SMA bekerja sebagai POLISI/TNI	25-40 juta
7	Sarjana medis yang bekerja, seperti dokter	30-50 juta
8	Lulusan AKABRI bergabung dengan militer Republik Indonesia	80-110 juta

Sumber: Data Primer

Uang japuik berkisar antara 500 ribu dan 110 juta, seperti yang ditunjukkan dalam tabel. Artinya, pihak perempuan memberikan dana japuik sebesar minimal 500 ribu dan tertinggi 110 juta. Ini terlaksana diwaktu pihak keluarga perempuan memiliki kekuatan keuangan yang lebih besar dan calon marapulai pria memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Ini membuat anggota keluarga perempuan tidak ragu untuk memberikan jumlah uang yang sangat besar. Menurut informasi yang diperoleh dari informan Bapak Buyung, seorang tokoh minang, ada seorang laki-laki yang bekerja di perusahaan multinasional. Menurutnya, orang tua perempuan diminta untuk memberikan uang jemputan sebesar 40 juta, dan karena orang tua perempuan adalah seorang pejabat, jumlah jemputan itu ditambahkan menjadi 50 juta. Ini menunjukkan bahwa calon laki-lakinya memiliki pendapatan yang tinggi menurut tingkat pekerjaannya.

Bentuk-Bentuk Pertukaran dan Faktor yang Mempengaruhi dalam Tradisi Bajapuik

Dalam sejarah tradisi bajapuik, ketika populasi kurang, gelar bangsawan dan hasil warisan seperti ladang dan sawah yang cukup untuk menghidupi satu keluarga ditukar. Karena kehidupan masyarakat masih sangat tradisional, mereka hidup dengan bertani dan memiliki lahan yang relatif luas. Seperti yang dikatakan oleh bapak Dodi, gelar bangsawan tidak menguntungkan keluarga yang dia pimpin. Dengan cara yang sama, wawancara lapangan dengan berbagai informan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat mengungkapkan bahwa status sosial ekonomi dan peran pria dalam institusi atau lembaga saat ini menentukan persepsi masyarakat. Dalam menerima menantu, pekerjaan dan pendapatan adalah hal yang paling penting. seperti yang disampaikan oleh informan ibu Ratna (26 tahun), "Saya dan pasangan saya adalah orang pariaman, dan kami melakukan perjalanan dan bertemu di

Menurut Baik faktor internal maupun eksternal dapat memengaruhi bagaimana pertukaran dilakukan dalam tradisi bajapuik; keduanya kembali ke ekonomi. Faktor internal termasuk tekanan dari warga sendiri, seperti jumlah penduduk yang meningkat, kepemilikan tanah masyarakat yang terbatas, dan keterlibatan mamak dalam kehidupan keluarga besarnya. Demikian pula dengan faktor luar. Kajian yang ditulis oleh Said Zakaria pada tahun 1932 dan diterbitkan kembali oleh Anas Navis (1992) menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Pariaman dipengaruhi secara tidak langsung oleh ekonomi global. Hidup dalam masyarakat yang semakin sulit seperti ini mendorong orang untuk berpikir lebih logis dan membuat keputusan hidup yang sesuai dengan saat ini. Pandangan masyarakat pariaman umumnya menganggap tradisi bajapuik tidak salah; namun, bagi mereka yang tidak memahaminya, mungkin ada pro dan kontra.

Oleh karena itu, profesi, latar belakang studi, dan pendapatan secara finansial adalah faktor penting terhadap kedudukan sosialnya, terutama ketika pekerjaan dipertimbangkan saat bertukar uang dalam tradisi bajapuik. Ini mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Akibatnya,

faktor-faktor penyebab peralihan dari status sosial ke gelar bangsawan berasal dari faktor finansial atau materi, yang secara tidak langsung memengaruhi kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pendidikan dan kependudukan. Tidak ada perubahan dalam arti tradisi bajapuiik dahulu dan sekarang; istilah "uang japuik" juga disebut "uang hilang", dan hingga saat ini, istilah "uang hilang" berarti bahwa uang yang diberikan tidak akan dikembalikan sama sekali. Namun, jika uang japuik masih dapat dikembalikan, bahkan lebih, itu tergantung pada keluarga.

Praktik Perkawinan Bajapuiik dan Pertukaran Sosial

Studi ini akan menjelaskan bagaimana teori pertukaran sosial berhubungan terhadap pelaksanaan pertukaran uang jemputan dalam perkawinan orang pariaman di Kota Dumai. Levy Straus menganalisis praktik perkawinan dan kekerabatan di masyarakat primitif, menciptakan perspektif teoritis tentang pertukaran sosial. Levi-Strauss membedakan pertukaran langsung dan tidak langsung. Anggota kelompok duaan, juga dikenal sebagai "dyad," melakukan transaksi pertukaran langsung, di mana setiap anggota pasangan memberikan kontribusi secara individu kepada anggota lainnya. sementara menerima sesuatu dari pasangan lain adalah pertukaran tidak langsung bagi seorang anggota triad atau lebih. Salah satu cara untuk menjalin tali silaturahmi antara kedua keluarga adalah melalui pertukaran ini. Penulis menyatakan bahwa ada hubungan antara teori pertukaran sosial dan praktik uang jemputan, seperti ketika pihak perempuan memberikan uang kepada keluarga pihak laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Dalam kasus di mana perempuan membeli laki-laki untuk menjadi suami atau ibu rumah tangga keluarga, proses pertukaran sosial tersebut terjadi. Sebab pertukaran sosial pada prinsipnya mendiskripsikan proses interaksi pada struktur pertukaran. Memberi aktor peluang untuk terjadi pertukaran. "Transaksi" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu transaksi ketika inisiatif atau penawaran diterima. "Relasi pertukaran" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan yang berlangsung terus menerus antara dua atau lebih pihak.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa orang-orang Minangkabau senang merantau dan berdagang. Perantau pariaman membangun kehidupan dan keluarga mereka di Dumai. Orang Minangkabau percaya bahwa merantau adalah pilihan terbaik karena merantau tidak hanya berarti pindah ke kota atau ibu kota, tetapi juga pindah ke daerah pedesaan yang memiliki peluang pekerjaan. Meskipun demikian, mereka tetap mengikuti tradisi mereka. seperti banyaknya rumah makan dan restoran minang, pedagang, penjahit, pengusaha, dll. Karena Dumai memiliki banyak bisnis dan merupakan daerah industri terbesar di Indonesia, itu adalah tempat yang bagus untuk mengembangkan bisnis

Orang Minang Pariaman yang tinggal di Kelurahan Jayamukti dan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, masih melakukan tradisi uang japuik. Namun, proses pelaksanaannya berbeda dari yang dilakukan di kota asalnya Sumatera Barat. Ada perubahan dan penyesuaian dari bentuk pertukaran, motivasi, dan praktik hingga pelaksanaannya.

Nilai uang japuik adalah perubahan yang paling menonjol dalam praktik pertukaran uang jemputan. Status sosial laki-laki terkait dengan jumlah japuik. Tradisi uang japuik dilaksanakan di mana-mana sesuai dengan keadaan dan keadaan di daerah tersebut. Ada kemungkinan bahwa ini dilakukan dengan mengubah perjanjian antara kedua keluarga di bawah komando mamak wanita. Dalam adat dan kebiasaan, bagaimanapun, mamak dan ninik mamak tidak terlibat langsung dalam memilih pasangan mempelai untuk keponakan perempuannya. Jadi, inilah kekurangan tradisi uang japuik. Pernikahan antara orang Pariaman atau orang Minangkabau memerlukan pembayaran uang japuik. Tapi uang japuik tidak perlu dilakukan jika pernikahan dilakukan dengan orang yang bukan orang pariaman. Di zaman modern, status sosial laki-laki semakin dihormati karena semakin tinggi jabatan dan pekerjaan yang dimilikinya maka semakin tinggi pula uang jemputannya.

Namun, tidak semua perempuan Pariaman manjapuik; beberapa dari keluarga laki-laki melakukan insentif untuk memberikan uang japuik kepada pihak laki-laki sebelum pernikahan, sehingga tampak seperti si wanita menyerahkan uang japuik untuk pihak laki-laki tanpa diketahui siapa pun selain mereka berdua. Sebagian orang minang menanggapi tradisi uang japuik di Kota Dumai dengan positif dan negatif, karena mereka memahami dan memahami kebiasaan ini. Mereka menerima jika perempuan memberikan uang untuk jemputan kepada laki-

laki karena mereka menganggap itu sebagai bagian dari adat istiadat. Namun, orang-orang di komunitas lain tidak setuju dengan tradisi ini karena mereka pikir pemberian uang jempukan membuat keluarga perempuan merasa terbebani, karena ketika mereka sudah dirantau, Mengikuti tradisi lokal tidak harus terlalu fanatik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. (2015). Tanpa Judul. Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam.
- Asmaniar, Asmaniar. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum* 7 (2): <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>.
- Bachri, Bachtiar S. (2010). Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan* 10.
- Bara, Nurmala Batu. (2006). Eksistensi Etnik Minangkabau di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *Eksistensi Etnik Minangkabau di Kecamatan Medan Area Kota Medan 1999* (December). Artikel.
- Berger, Robert P, Robert L Lee, Robert L Nixon, Giana Ricci, Harlod M Shavell, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Luciane Farias de Araújo, dkk. (1983). Analisis Struktur Co-Dispersi dari Indikator Terkait Kesehatan dari Orang Utama. *Journal of Craniomandibular Practice* 1 (1).
- Faruqie, Fariq Al, S.H. (2019). Implikasi Tradisi Uang Jempukan terhadap Pemberian Mahar dalam Adat Perkawinan di Kota Pariaman. *Implikasi Tradisi Uang Jempukan dalam Adat Perkawinan di Kota Pariaman*. Artikel. 1–9. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.1.78>.
- Fatmawati. (2009). Bab_III E. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 5. file:///D:/SRI AGUSTINA/Wisuda thn 2020 , sidang tahap awal/wisuda 2020/1984.pdf.
- Goyena, Rodrigo. (2019). Metode Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9).
- Gustiana, Restia. (2021). Pluralitas Hukum Perwakinan Adat Pariaman. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (1). <https://doi.org/10.52947/morality.v7i1.188>.
- Laila Istiqamah. (2018). Tradisi Bajapuik pada Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jom Fisip* 5 (2).
- M, Maihasni, Titik Sumarti, dan Ekawati Sri Wahyuni. (2010). Bentuk-Bentuk Perubahan Pertukaran dalam Perkawinan Bajapuik. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 4 (2). <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i2.5848>.
- Mia Almas Widyastuti. (2022). Makna Simbolik Status Sosial Laki-Laki dalam Tradisi Uang Japuik Suku Pariaman di Kota Medan. Artikel.
- Nova Malinda, Shinta. (2012). Kajian Morfosemantik pada Istilah-Istilah Pertukangan Kayu di Desa Lebak Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara. Artikel. *Universitas Negeri Yogyakarta* 84 (1): 487–92. <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>.
- Pulungan Nona, Afridani. (2021). Kecamatan Medan Area dalam Angka 2021.
- Radinal, Willy. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia di Yayasan Baitul Jannah Bandar Lampung. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9).
- Sujarweni. (2018). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9).
- Suparyanto dan Rosad. (2015). Perkawinan. Artikel.
- Tim May, Malcolm Williams, Richard Wiggins, and Prof. Alan Bryman. (2021). Analisis Struktur Co-Dispersi dari Indikator Terkait Kesehatan dari Orang Utama. Artikel.